

Panggilan kedua kepada Tergugat  
yang tidak diketahui tempat tinggalnya  
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

**RELAAS PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 616/Pdt.G/2009/PA.TDN

Pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2010, saya MEIVIDIAN PRIANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 616/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 31 Desember 2009;

**TELAH MEMANGGIL**

**JUMORO bin SARKAM**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Dahulu di Jalan Taman Abadi Rt. 27 Rw. IX Desa Gantung Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 616/Pdt.G/2009/PA.TDN antara :

**MIMI SUATI binti SULAIMAN**, Sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**JUMORO bin SARKAM**, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan **Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan** pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

**MEIVIDIAN PRIANTO**